

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI
PEMBUATAN MOTIF TAPIS**

(Skripsi)

OLEH

GENTA UTAMA PUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI PEMBUATAN MOTIF TAPIS

OLEH

GENTA UTAMA PUTRA

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu dari begitu banyak kekayaan suku dan budaya di Indonesia. Ciri khas masyarakat adat Lampung sudah sedikit sekali yang masih tampak. Salah satu kebudayaan yang patut dilestarikan oleh masyarakat Lampung yaitu Tapis. Pemerintah kota Bandar Lampung dalam upaya pelestarian kebudayaan Lampung mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yaitu Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 65 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Keindahan, dan Keapikan Tempat Usaha di Kota Bandar Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam usahanya untuk melestarikan adat masyarakat Lampung khususnya Tapis Lampung, maka tempat instansi negeri maupun swasta, swalayan, toko dan rumah toko untuk membuat motif Tapis Lampung pada bagian depan bangunan gedung. Pada awalnya kebijakan ini hanya berupa instruksi, kemudian pada tahun 2014 instruksi itu menjadi sebuah kewajiban, kebijakan ini memiliki manfaat meningkatkan kearifan lokal, membuat provinsi Lampung semakin dikenal di lingkup Nasional maupun Internasional. (2) Hambatan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah, kurangnya koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait dan biaya yang dinilai cukup memberatkan bagi para pemilik toko kecil.

Kata kunci : Kebijakan, Pelestarian Kebudayaan, Motif Tapis

ABSTRACT

THE POLICY OF CITY GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG IN THE CULTURAL PRESERVATION OF LAMPUNG THROUGH THE CREATION OF TAPIS PATTERN

Lampung indigenous people is one of many ethnics and cultural heritages in Indonesia. Recently, the indigenous people of Lampung have been decreased in numbers. One of the cultures that should be preserved by the people of Lampung is Tapis (traditional woven). The city government of Bandar Lampung in the effort to preserve the culture of Lampung has issued a policy of Regulation of Bandar Lampung Mayor No. 65/2010 regarding the Order, Security, Cleanliness, Beauty, and Stability of Place of Business in Bandar Lampung City.

The problems in this research are formulated as follows: (1) How is the policy of City Government of Bandar Lampung in the cultural preservation through the creation of Tapis pattern? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the policy of City Government of Bandar Lampung in the cultural preservation through the creation of tapis pattern? The approaches used in this research were normative and empirical legal approaches.

The data sources consisted of secondary data and primary data which were collected through interviews and documentation. The data analysis was done using qualitative analysis. The results of this research showed that: (1) The City Government of Bandar Lampung in its effort to preserve the customs of its indigenous people has been done by instructing the public places and private agencies, supermarkets, shops and shop houses to create tapis patterns on the front of the building, the pillars of the building, as well as on the rollingdoor of the building. Initially, this policy was merely an instruction, then in 2014 the instruction becomes an obligation. (2) Among the obstacles in implementing this policy included: the lack of coordination, socialization, and supervision in the implementation of the policy and the costs was quite burdensome for small shop owners.

Keywords: Policy, Cultural Preservation, Tapis Pattern

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI
PEMBUATAN MOTIF TAPIS**

Oleh

GENTA UTAMA PUTRA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PELESTARIAN
KEBUDAYAAN MELALUI PEMBUATAN MOTIF
TAPIS**

Nama Mahasiswa : **Genta Utama Putra**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011135

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Charles Jackson, S.H., M.H.

NIP. 19551217 198103 1 002

Ati Yuniati, S.H., M.H.

NIP. 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah, S.H., M.H.

NIP. 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Charles Jackson, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Ati Yuniati, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Juni 2017**



(Handwritten signatures of Charles Jackson, Ati Yuniati, and Upik Hamidah)

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 September 1993, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Yulizar dan ibu Hamidah. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang dilimpahkan kebahagiaan dalam keluarga ini. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak kanak (TK) Kartika yang diselesaikan pada tahun 2000, dilanjutkan dengan menempuh kependidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawalaut Teladan lulus pada tahun 2006. Sekolah Menengah Pertama dijalani penulis di SMP Kartika II-2 yang diselesaikan pada tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Reguler. Februari 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di kecamatan Punduh Pidada, desa Baturaja. Penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dapat belajar secara langsung dan dapat menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat, selain itu penulis juga menemukan keluarga baru.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan
hanya kepada Tuhan- mulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyrah : 6-8)

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada – Mu , duhai Tuhanku”

(Q.S. Maryam : 4)

“Belajarlh dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat, melainkan jadilah murid dari
Timur yang cerdas”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan

skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yulizar dan ibu Hamidah yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. Almamater tercinta Universitas Lampung, Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan, serta terimakasih ku kepada Fakultas Hukum yang dimana tempatku bertemu dengan orang-orang luar biasa yang telah banyak memberiku inspirasi dan motivasi.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Charles Jackson , S.H, M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Ati Yuniati , S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar dan bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, mendengar keluh kesah, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Upik Hamidah , S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.

4. Ibu Marlia Eka Putri , S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini.

5. Bapak Dr. Armen Yasir , S.H., M.H ., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. .

6. Ibu Rilda Murniarti , S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian, kepada Kakaku Mistalia safitri, adiku Nindya Trisna putri serta Fitria Indah Amini yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga terselesaikannta skripsi ini.

9. Seluruh informan Kesabangpol, Dinas Tata kota , terimakasih atas bantuan, informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Untuk teman-teman "Gazebo" Achmad Julianto, Achmad Tubagus, Adhitya Dwi Kuncoro, Ahmad Dempo, Andi, Aulia Syawaludin, Damba Putra, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Genta Utama Putra, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan Syahputra, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih sebesar-besarnya buat kalian sahabat-sahabatku atas segala dukungan dan segala kebahagiaan yang kalian berikan selama ini.

11. Teman-teman KKN Desa Baturaja Kecamatan Punduh Pidada yang telah menjadi keluarga baru, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangatnya dolly, fajar,fadhiel, Gatri, Rully, Mei yang telah menjadi keluarga baru selama KKn .

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

13. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2017

Genta Utama Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
HALAMAN PENDAHULUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
RIWAYAT HIDUP	V
MOTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
SANWACANA	VIII
DAFTAR ISI	XII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.2.1 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan.....	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	9
2.1.2 Kebijakan Pemerintah.....	10
2.1.3. Bentuk Kebijakan Pemerintah	13
2.1.4 Kebijakan Publik.....	14
2.1.5 Implementasi Kebijakan	18
2.1.6 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan	24
2.2 Asas-Asas Pemerintahan yang baik	25
2.2.1 Pengertian	25
2.2.2 Perkembangan Asas-asas umum pemerintahan yang baik	26
2.2.3 Macam-macam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	28
2.3 Pengertian Pelestarian Kebudayaan	33
2.3.1 Pengertian Pelestarian.....	33
2.3.2 Pengertian Kebudayaan	34
2.4 Ornamen Tapis	36
2.4.1. Macam-Macam Ornamen Tapis	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	40
3.2 Sumber Data dan Jenis Data.....	41
3.2.1 Data Primer	41
3.2.2 Data Sekunder.....	41
3.3 Metode Pengumpulan Data	42
3.4. Pengolahan Data.....	42
3.5. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Geografis Kota Bandar Lampung	44
4.1.2 Keadaan administratif dan Penduduk Kota Bandar Lampung.....	45
4.1.3 Dinas Tata Kota Bandar Lampung	46
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung	47
4.2 Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan Melalui Pembuatan Motif Tapis.....	53
4.3 Faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif Tapis	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya, oleh karena itu Indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk mengetahui dan mempelajarinya. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan paduan dari seluruh lapisan kebudayaan daerah dari Sabang sampai Merauke. mulai dari bahasa, kesenian, pakaian adat, rumah adat dan kerajinan daerah. Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi salah satu kebanggaan sekaligus suatu tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan budaya daerah yang ada, di tengah banyaknya berbagai faktor yang dapat merusak dan mempengaruhi kebudayaan daerah misalnya masuknya budaya asing yang akhir-akhir ini menjadi panutan anak-anak muda Indonesia.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan masuknya kebudayaan asing membuat kebudayaan daerah semakin tersisihkan. Masuknya kebudayaan asing menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Hal ini tentu membawa pengaruh terhadap masyarakat baik dari perilaku, bahasa, seni, religi, dan gaya hidup.

Dampak dari dominasi kebudayaan asing terhadap masyarakat secara perlahan-lahan akan mengikis kebudayaan daerah, hal ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan daerah, adapun cara melestarikan kebudayaan daerah yaitu dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya daerah sangatlah penting. Keberhasilan pelestarian kebudayaan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok–kelompok masyarakat yang ikut serta bersama–sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 merupakan dasar yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai dengan amanat otonomi daerah, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 18 ayat 6) dan juga Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah tersebut, diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang berdasarkan jumlah penduduk. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta,

memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Pada dasarnya kebudayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat itu sangat unik. Bahasa, cara makan, cara berpakaian, cara bersopan santun dan standar moral dari suatu komunitas berbeda dengan standar moral dari komunitas lain. Peradaban itu memang tampak kontradiksi, namun kenyataan sejarah menunjukkan adanya *sharing of culture* yang dapat saling mengerti dan menerima kebudayaan itu.¹

Kebudayaan berkaitan erat dengan dasar dan tata hukum suatu negara, manakala negara itu meletakkan dasarnya negaranya sebagai sebuah lambang yang diambil dari nilai-nilai luhur dan logis suatu bangsa, secara bertanggung jawab menurut tata aturan dan perundang-undangan yang di patuhi seluruh masyarakat negara tersebut. Di Indonesia sangat jelas kaitannya antara kebudayaan dengan dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu :

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dari Pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Masyarakat

¹ Andrik purwasito *komunikasi Multikultural*, Surakarta, Pustaka Pelajar 2014 hal 34

dengan berbagai keanekaragaman tersebut disebut masyarakat multikultural. Multikultural yang bisa diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya, selain itu demi untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Masyarakat adat Lampung merupakan salah satu dari begitu banyak kekayaan suku dan budaya di Indonesia. Suku Lampung yang dimaksud adalah suku yang berbahasa Lampung dan beradat Lampung. Ciri khas masyarakat adat Lampung sudah sedikit sekali yang masih tampak, perkampungan penduduk dengan bangunan rumah kerabat yang bertiang tinggi dan berangsur-angsur turun kebawah merata dengan tanah, balai-balai adat (*sesat*) kebanyakan sekarang sudah tidak dibangun lagi dan digantikan dengan balai desa, bahasanya pun sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Hanya saja masih digunakan sebagai bahasa kerabat di dalam rumah tangga orang Lampung dan dalam upacara adat. Salah satu kebudayaan yang patut dilestarikan oleh masyarakat Lampung yaitu Tapis.

Pada awalnya orang mengenal cara menenun, bahan-bahan yang digunakan adalah benang kapas. Proses selanjutnya, dikenal teknik pencelupan warna dengan menggunakan zat pewarna dari tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitarnya. Perkembangan selanjutnya, tenunan yang sederhana tadi telah ditambah hiasan-hiasan yang tertera pada hasil tenunan suku Lampung. Ragam *meander*, garis lurus, tumpal, lingkaran dan lain-lain. Selain itu, dalam kain tapis Lampung juga kita jumpai ragam hias yang berupa binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Kain Tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyalurkan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam semesta, karena itu munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahapan waktu yang mengarah pada kesempurnaan teknik tenunnya, maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, tapis juga merupakan salah satu identitas masyarakat Lampung, bahkan secara turun temurun merupakan bagian dari masyarakat Lampung.

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam upaya pelestarian kebudayaan Lampung maka mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yaitu Kebijakan dalam pembuatan ornamen tapis yang dikeluarkan dengan nama Instruksi Walikota Bandar Lampung No 65 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Keindahan, dan Keapikan Tempat Usaha di Kota Bandar Lampung yang berujuk pada Peraturan Walikota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keamanan, Keindahan dan Keapikan bagi tempat usaha di wilayah Kota Bandar Lampung, yang dimana sebelumnya pemerintah daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan di provinsi Lampung.

Dengan diterbitkannya instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2010 yang merujuk pada Peraturan Walikota (perwali) Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keamanan, Keindahan dan Keapikan bagi tempat Usaha di wilayah Kota Bandar Lampung, yang isinya sebagai berikut mewajibkan kepada setiap pemilik tempat usaha di Bandar Lampung untuk memasang ornamen Siger Lampung, tempat sampah, dan lampu halogen di

lingkungan tempat usahanya dan membuat motif tapis di pintu toko. Akan tetapi, dalam penerapannya di lapangan masih belum berjalan secara efektif, hanya lima puluh persen saja yang menerapkan kebijakan dalam Pembuatan motif Tapis pada rumah toko (ruko), sebagai ciri khas masyarakat adat kebudayaan yang harus dilestarikan dari jumlah keseluruhan 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan di kota Bandar Lampung.

Dari uraian tersebut maka penulis perlu untuk membahas penelitian ini dengan judul : Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelestarian Kebudayaan Melalui Pembuatan Motif Tapis.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian yang di tuangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khusus nya tentang Kebijakan Daerah, skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan gambaran nyata kepada kalangan masyarakat mengenai pelaksanaan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan.

2. Kegunaan Praktis.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat;

- a. Bagi penulis

- 1) Dapat memperdalam pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan Melalui Pembuatan Motif Tapis.
- 2) Sebagai bahan skripsi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi masyarakat

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelestarian kebudayaan adat Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis.

- 2) Dapat dijadikan masukan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya untuk melestarikan kebudayaan Lampung yang sudah ada.
- c. Bagi pemerintah Khususnya Pemerintah Daerah Dinas Tata Kota Bandar Lampung.
- 1) Sebagai bahan referensi dan pertimbangan khususnya mengenai tata cara penerapan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis.
 - 2) Meningkatkan kualitas pegawai khususnya dalam bidang pelestarian kebudayaan agar melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini biasa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.²

Sejalan dengan dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang di tetapkan sebelumnya.”³ Jadi kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).
3. Adanya pengaruh sifat pribadi.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar .

²AG. Subarsono .Pustaka Pelajar. yogyakarta. *Analisis Kebijakan Publik*.2006, Hlm 17

³Lijan Poltak Sinambelu,Bumi Aksara, Jakarta. *Reformasi Pelayanan Publik*. Hlm 49

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.⁴

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitatif atau kuantitatif, *public* atau *privat*. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.⁵

2.1.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan menurut Werf adalah usaha dalam mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan tertentu. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat atas dasar keinginan yang luas, sedangkan kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam sistem administrasi negara kebijakan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan Internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan Eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga kebijakan tersebut harus tertulis. Kebijakan pemerintah menurut Carl J. Friedrich adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan

⁴ AG Subarsonio, Op.Cit, hlm 25

⁵ Wahab, S.A. 1990 *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* Rineka cipta, Jakarta , hlm 2

dan kesempatan-kesempatannya yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. Dimock dalam bukunya “Administrasi Publik” mengatakan bahwa mengarahkan kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.⁵ Sedangkan menurut George Edward III implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik⁶

Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”. Kebijakan pemerintah sama halnya dengan kebijaksanaan

pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (kepmen) dan apabila kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah maka disebut dengan Surat Keputusan (SK), dan Peraturan Daerah (perda)⁷

.Pemerintah dalam menyusun kebijakan mengacu pada hal-hal berikut:

⁶ Winarno, Budi, *Good Governance. Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. (Surabaya: Insani Cendikia, 2002) hlm. 126

⁷ m ulyadi, Dedi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.12

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi atau tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang belaku;
3. Berorientasi pada masa depan;
4. Jelas dan tepat serta transparan;
5. Dirumuskan secara tertulis.

Pemerintah Indonesia memiliki tahapan-tahapan dalam merumuskan suatu kebijakan:

- a. Perumusan Masalah Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.
- b. Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.
- c. Pemilihan Alternatif Kebijakan Para perumus kebijakan akan dihadapkan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah.
- d. Penetapan Kebijakan Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pemebntukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2.1.3. Bentuk Kebijakan Pemerintah

Pembentukan kebijakan merupakan proses intelektual, dalam pembentukan kebijakan individu-individu yang terlibat dalam pembentukan kebijakan menerima, menganalisis, dan memilih diantara alternatif-alternatif bentuk dari kebijakan. Adapun bentuk-bentuk dari kebijakan pemerintah adalah:

- a. Kebijakan Substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah contohnya subsidi BBM, kebijakan raskin
- b. . Kebijakan Prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan, contohnya bagaimana prosedur dalam memperoleh raskin
- c. . Kebijakan Distributif adalah distribusu pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu
- d. Kebijakan Re-Distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat
- e. Kebijakan Regulator adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat
- f. Kebijakan Material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.
- g. Kebijakan Simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- h. Kebijakan yang berhubungan dengan Barang Umum (*public goods*) adalah kebijkaan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan public

- i. Kebijakan Barang *Private* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.⁸

2.1.4 Kebijakan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan yang menjadi urusan pemerintah wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan; pertanian;
- d. lingkungan hidup;
- e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm 19

- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- k. penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. statistik;persandian;
- n. kebudayaan;
- o. perpustakaan; dan kearsipan

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi. Oleh sebab itu luasnya dimensi yang di pengaruhi oleh kebijakan publik.

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkunganya”. Selanjutnya Carl Freadrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud tertentu. Selain itu,

gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis.

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat ditawarkan oleh Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.⁹

Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System* memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu “Penalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat”.¹⁰

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever*

⁹Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung, Alfabeta, 2008, Hlm 7

¹⁰Miriam, Budiharjo, *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta, Gramedia Hlm 129

government choose to do or no to do”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama suatu definisi, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintahan yang merupakan pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur

pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

2.1.5 Implementasi Kebijakan

Didalam kamus webster, menjelaskan secara singkat bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana dan untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan pengadilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam

bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi

Dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi.

Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

2. Sumber daya

Sumber-sumber disini dimaksudkan sebagai sumbu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai dengan keahliannya, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan publik. Tanpa adanya sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya akan jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

3. Disposisi atau perilaku

Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Mengingat pentingnya kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka akan timbul dampak dari kecenderungan tersebut dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards dampak dari kecenderungan yaitu terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksanaan kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila para pelaksana tidak sepakat dengan

substansi suatu kebijakan. Implementasi tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks.

4. Struktur birokrasi

birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating System* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satunya dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasar (SOP). Sedangkan sifat kedua dari struktur organisasi organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu fragmentasi organisasi. Fragmentasi organisasi ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.

Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor yang akan menjelaskan peranan masing-masing dalam proses implementasi. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat mempengaruhi implementasi.

Keempat faktor tersebut secara berkesinambungan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable¹¹, yaitu;

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta, Bumi Aksara 1990, Hlm 46

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para *stakeholder* tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan.

2.1.6 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.¹²

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
2. Menentukan standar pelaksanaan;
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode; Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan :

1. Menentukan jadwal;

¹²M. Irfan, Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara, 1992. Hlm 102

2. Melakukan pemantauan;
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.¹³

2.2 Asas-Asas Pemerintahan yang baik

2.2.1 Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengandung beberapa arti. Asas dapat mengandung arti sebagai dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar. Jadi bertitik tolak dari arti harfiah asas yang dikemukakan di atas, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁴ Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas hukum adalah jantungnya aturan hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum. Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.¹⁵

¹³Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Jakarta: Rineka Cipta 1990, Hlm 36

¹⁴ 21 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 150 20

¹⁵ <http://asas-asas-pemerintahyangbaik.blogspot.com/2013/06/asas-asas-pemerintahyang-baik.html>(diakses pada tanggal 1januari 2017)

2.2.2 Perkembangan Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2016. Kehadiran UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik (good governance). Perkembangan zaman menuntut pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk semakin memperhatikan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan demi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Aspek ketentraman dan ketertiban menjadi bagian dari aspek pelayanan pemerintah atau pejabat administrasi negara terhadap anggota masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah penyelenggaraan kebijakan yang bersifat taat (konsisten). Konsistensi kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain demi memenuhi tuntutan perlakuan

yang sama terhadap segenap warga negara atau untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Perkembangan ini mendorong asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang ke arah yang lebih positif yang semakin menambah kekuatan mengikat asas-asas pemerintahan yang baik tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sebelumnya merupakan etika penyelenggaraan pemerintahan, kemudian berkembang menjadi asas-asas hukum pemerintahan yang tidak tertulis. Dengan perkembangan ini, asas-asas umum pemerintahan yang baik semakin memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹⁶

Perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari sekedar tendensi etis menjadi hukum tidak tertulis dapat disebut sebagai proses positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di Indonesia, proses positivisasi asas-asas hukum ke arah yang lebih positif, seperti di negara-negara lain, juga terjadi. Kecenderungan proses yang demikian sudah mulai tampak sejak tahun 1994. Dalam salah satu diskusi yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1994 ditarik kesimpulan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kaidah hukum yang tidak tertulis. Dalam diskusi mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diselenggarakan di Jakarta oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara pada Tahun 1994 tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :“bahwa perumusan AAUPB beserta perincian asas-asasnya secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan secara konkret dan formal dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang AAUPB sebab asas-asas yang bersangkutan justru merupakan kaidah

¹⁶ Ibid, hlm.152

hukum tidak tertulis sebagai pencerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi disamping mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis.” Proses positivisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terus berlangsung dalam perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik ke arah yang lebih positif semakin memperkokoh kehadiran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam lingkungan tata hukum nasional dan praktik penyelenggaraan pemerintah. Dalam perkembangan yang terakhir, asas-asas umum pemerintahan yang baik berkembang menjadi hukum positif tertulis sebab sebagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik kemudian dituangkan secara formal dalam undang-undang.¹⁷ Peningkatan status hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari tendensi etis (etika pemerintahan) menjadi hukum positif tidak tertulis atau hukum tertulis, membuat keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik semakin penting dalam konteks teori ataupun praktik pemerintahan. Bahkan, di kemudian hari, sifat kepastian hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak mustahil akan semakin meningkat jika asas-asas umum pemerintahan yang baik itu secara khusus dituangkan secara formal dalam suatu undang-undang. Jika asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dituangkan secara khusus dalam suatu undang-undang, berarti asas-asas umum pemerintahan yang baik akan mempunyai kedudukan yang semakin kuat.

2.2.3 Macam-macam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Kebebasan bertindak pejabat administrasi negara tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang secara teoritis ataupun dalam kenyataan

¹⁷ Ibid, hlm.154

praktik pemerintahan ternyata membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara pejabat administrasi negara dengan rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁸

Perincian daripada asas umum pemerintahan yang baik itu terdiri atas tiga belas (13), tetapi penerapan asas itu bagi Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Lebih-lebih dengan faham negara hukum menurut Pancasila dan tujuan Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari Pancasila yang pada pokoknya menginginkan adanya keseimbangan antara kepentingan orang-perorangan dengan kepentingan masyarakat (umum).¹⁹

Asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yakni :

1. Asas Kepastian Hukum Asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian dan tidak akan dicabut kembali. Bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan. Sekali Badan Tata Usaha Negara melakukan pencabutan terhadap suatu Keputusan yang dikeluarkannya, bisa menimbulkan kesan negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Tata Usaha Negara itu. Termasuk dalam pengertian ini adalah suatu keputusan tidak boleh berlaku surut.

¹⁸ Ibid, hlm.158.

¹⁹ Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 147.

2. Asas Keseimbangan Asas ini berkenaan dengan keseimbangan antara hukuman yang dapat dikenakan terhadap seseorang pegawai dengan kelalaian pegawai yang bersangkutan. Dalam hubungan dengan asas keseimbangan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :²⁰

a. Perlu ada kriteria yang jelas mengenai macam-macam pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seorang pegawai, supaya perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang berbeda dikenai hukuman yang sama sehingga keadilan dapat diselenggarakan.

b. Pegawai yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri.

c. Penegakan hukum dan penjatuhan hukum perlu dilaksanakan oleh suatu instansi yang tidak memihak, misalnya oleh badan peradilan.

3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan Asas ini mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara pada hakikatnya harus mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Dengan perkataan lain, jangan sampai terjadi bahwa tindakan yang dilakukan pejabat administrasi negara terhadap seseorang bertentangan dengan tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, meskipun pada dasarnya terdapat persamaan pada kedua kasus.²¹

4. Asas Bertindak Cermat Asas ini menghendaki supaya badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat.

²⁰ Ibid, hlm. 149.

²¹ Hotma, Asas Negara Hukum, hlm. 160

5. Asas Motivasi Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan-badan pemerintahan harus mempunyai alasan yang jelas, benar dan adil. Perlunya motivasi dimasukkan dalam setiap keputusan adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dikeluarkannya keputusan.²²

6. Asas tidak mencampur adukkan kewenangan Asas ini berkaitan dengan larangan bagi badan atau pejabat administrasi negara untuk menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut. Jadi, suatu kewenangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipergunakan untuk kepentingan umum tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi.

7. Asas Permainan yang Layak Asas ini berkenaan dengan prinsip bahwa badan atau pejabat administrasi negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.²³

8. Asas Keadilan atau Kewajaran Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Aspek keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara mengandung arti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara hendaklah dilakukan secara proporsional, sesuai, dan selaras dengan hak setiap orang. Aspek kewajaran dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara menghendaki supaya setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memperhatikan nilai-nilai yang

²² Ibid., hlm.160.

²³ Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, hlm.150.

berlaku dalam masyarakat seperti nilai-nilai agama, budaya, ekonomi, sosial, dan dapat diterima akal sehat.²⁴

9. Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal Asas ini menghendaki supaya pejabat administrasi negara meniadakan semua akibat yang timbul dari suatu keputusan yang kemudian dinyatakan batal. Sebagai contoh, seorang pegawai dipecat karena diduga melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi, kemudian pengadilan memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Dalam hal ini, surat pemecatan tersebut harus dianggap batal sehingga pegawai yang bersangkutan harus diterima kembali bekerja dan dikembalikan pada jabatan atau posisi sebelum dipecat.²⁵

10. Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan pada penduduk. Alat-alat pemerintahan harus memperhatikan asas ini dengan seksama, sehingga oleh karenanya terharap suatu harapan yang terlanjur diberikan kepada seseorang tidak boleh ditarik kembali. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam tindakan itu, maka kerugian yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaian itu harus ditanggung oleh alat pemerintahan secara konsekuwen dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.

11. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi Yang dimaksud dengan asas ini adalah agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga negara. Asas ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari negara demokratis karena

²⁴ Hotma, Asas Negara Hukum, hlm. 163.

²⁵ Ibid, hlm. 162

suatu negara hukum yang demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya.²⁶

12. Asas Kebijaksanaan Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaiknya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundangundangan sebab peraturan perundang-undangan selalu mengandung cacat bawaan yakni tidak selalu menampung segenap persoalan. Untuk itulah, pejabat administrasi negara perlu diberikan keleluasaan untuk bertindak supaya dapat menyikapi persoalan-persoalan baru yang timbul dalam masyarakat.

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum Asas ini menghendaki supaya pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu mengedepankan kepentingan umum sebagai kepentingan segenap orang.²⁷

2.3 Pengertian Pelestarian Kebudayaan

2.3.1 Pengertian Pelestarian

Pelestarian, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

Menurut A.W. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.

²⁶ Ibid, hlm. 162.

²⁷ Ibid, hlm.163.

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan)

Mengenai revitalisasi budaya Prof. A. Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu :

- 1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran
- 2) Perencanaan secara kolektif
- 3) Pembangkitan kreatifitas kebudayaan.

Pada definisinya, pelestarian adalah upaya yang berdasar. Dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena itu senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika²⁸

2.3.2 Pengertian Kebudayaan

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Buddhayah dari kata buddhi yang artinya budi atau akal, maka kebudayaan adalah sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut

²⁸ Soekanto Soerjono , *Sosiologi Suatu Pengantar* , Jakarta, Rajawali Pres , 2009 hlm 432

culture, yang berasal dari kata lain yaitu *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani. Dalam bahasa Indonesia, kata *culture* di adopsi menjadi kultur.

Menurut Taylor mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat²⁹. Sementara itu, Soemardjan dan Soemardi mendefinisikan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.³⁰

Sedangkan pengertian mengenai kebudayaan sendiri yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kata budaya atau

²⁹ Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bogor, Ghali Indonesia, 2006. Hlm 21

³⁰ Ibid Hlm 21

kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Secara lebih rinci, t
yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan.

Kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum berarti segala h
upaya budi daya manusia terhadap lingkungan, ada juga yang secara makro
mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil
karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari
manusia dengan belajar.³¹

2.4 Ornamen Tapis

Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung
terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak
atau benang emas dengan sistem sulam (Lampung “cucuk”)

Kerajinan tapis tradisioanal Lampung merupakan kain tenun yang dihubungkan
dengan proses menenun benang untuk membuat kain dasar dan proses menyulam
benang untuk membuat motif-motif dan ragam hiasanya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tapis Lampung adalah hasil tenun
benang kapas dengan motif, benang perak atau benang emas dan menjadi pakaian
khas suku Lampung. Jenis tenun ini biasanya digunakan pada bagian pinggang
kebawah, berbentuk sarung yang terbuat dari benang kapas dengan berbagai motif
seperti motif alam, flora dan fauna yang disulam dengan benang emas, benang
sugi dan benang perak.

³¹ Kuntjaraningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, hlm 193

Tapis Lampung termasuk kerajinan tradisioanal karena peralatan yang digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih sederhana dan dikerjakan oleh pengrajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Kain tapis ini dapat diproduksi oleh pengrajin dengan ragam hias yang bermacam-macam sebagai barang komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.³²

2.4.1. Macam-Macam Ornamen Tapis

Pada masyarakat adat Lampung banyak ditemukan pembuat kain tapis, adapun tempat asal yang dikenal adalah Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Sungkai Way Kanan, Pubian Telu Suku dan Pesisir .

Beberapa nama kain tapis yang umum digunakan masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung saibatin³³ :

Pesisir :

1. Tapis Inuh,
2. Tapis Cucuk Handak,
3. Tapis Semaka,
4. Tapis Kuning,
5. Tapis Cukkil,
6. Tapis Jingga.

³² Junaidi firmansyah, M.Sitorus, *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1996, hlm 4

³³ Ibid hlm 6

Pubian Telu Suku :

1. Tapis Jung Sarat,
2. Tapis Balak,
3. Tapis Laut Linau,
4. Tapis Raja Medal,
5. Tapis Pucuk Rebung,
6. Tapis Cucuk Handak,
7. Tapis Tuha,
8. Tapis Sasap,
9. Tapis Lawok Silung,
10. Tapis Lawok Handak

Sungkai Way Kanan :

1. Tapis Halom/Tapis Gabo,
2. Tapis Kaca,
3. Tapis Kuning,
4. Tapis Lawok Halom,
5. Tapis Tuha,
6. Tapis Raja Meda,
7. Tapis Lawok Silung.

Tulang Bawang Mego Pak:

1. Tapis Dewasano,
2. Tapis Limar Sekebar,
3. Tapis Ratu Tulang Bawang,

4. Tapis Bintang Perak,
5. Tapis Sasab,
6. Tapis Kilap Turki

Abung Siwo Mego :

1. Tapis Raja Tunggal,
2. Tapis Lawet Andak,
3. Tapis Lawet Silung,
4. Tapis cucuk Andak,
5. Tapis Balak
6. Tapis Serdadu Baris.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer ini akan diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala/staff Dinas Tata Kota Bandar Lampung, pemilik rumah toko (ruko) di Bandar Lampung, serta masyarakat kota Bandar Lampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan. Data sekunder ini menghasilkan bahan hukum sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peaturan-peraturan lainnya, antara lain:
 - a) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Walikota (perwali) Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keindahan dan Keapikan bagi Tempat Usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier, seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contoh : Internet. Kamus Hukum, dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.4. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.5. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis yang berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Keindahan dan Keapikan Tempat usaha di Bandar Lampung, yang bertujuan untuk keindahan dan keapikan bagi tempat usaha di Bandar Lampung sudah terlaksana dengan cukup baik, dari beberapa tempat yang dijadikan objek penelitian, setiap pemilik gedung sudah mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mengharuskan untuk membuat motif tapis pada bangunan komersil, ruko, swalayan, instansi pemerintah maupun swasta tempat mereka menjalankan bisnis atau usaha nya, bagi pemilik yang tidak melaksanakan atau menjalankan kebijakan tersebut akan diberi sanksi berupa penutupan tempat usaha nya sampai pemilik melaksanakan kebijakan yang di haruskan.
2. Faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis adalah kurang nya pengawasan terhadap toko yg belum melaksanakan kebijakan terkait, kurang koordinasi antar dinas terkait dalam melaksanakan pengawasan, kurang nya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelestarian Kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis di kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Dalam segi pengawasan dan penerapan dinas sebaiknya menyusun beberapa tim untk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai daerah terpencil di kota Bandar Lampung akan pentingnya pelestarian kebudayaan melalui pembuatan Motif Tapis di tiap bangunan instansi negeri maupun swasta serta banguna komersil lainnya, agar kebudayaan yang sudah ada tetap bertahan, pembuatan Motif Tapis mencerminkan cirri khas masyarakat adat Lampung. Secara langsung, penyampaian langsung disini artinya dilakukan dengan cara tatap muka sehingga terjadi komunikasi dua arah, ini dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung setiap instansi negeri maupu swasta, swalayan, toko dan rumah toko (ruko) yang berada di pinggiran jalan Kota Bandar Lampung, secara tidak langsung artinya penyuluhan disampaikan dengan media komunikasi yang ada seperti televise lokal Lampung, radio, Koran atau slogan-slogan (spanduk) ang ditempatkan di jalan strategis yang banyak dilewati masyarakat.
- b. Seharusnya biaya dalam melaksanakan kebijakan ini ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, karena biaya tersebut sangat membebani para pemilik toko kecil yang ada di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- AG, Subarsonio. 2006. *Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Budiarjo, Miriam,. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Dedi, Mulyadi. 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Firmansyah, Junaidi, Sitorus, 1996, *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*. Gunung Pesagi. Bandar Lampung.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Jones, Charles O. Ricky, Istamto. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik. Rajawali*. Jakarta.
- Kuntjaraningrat, 1979. *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru, Jakarta
- Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Muhammad, Irfan, Islamy. 1992. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta
- Purwasito, Andrik. 2014. *Komunikasi Multikultural*, Pustaka Pelajar. Surakarta
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Ghali Indonesia. Bogor
- Sinambela, Lijan, Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksara*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pres. Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Subarsono, 2005. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insani Cendikia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perwali Kota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keamanan, Keindahan dan Keapikan Bagi tempat usaha di wilayah kota Bandar Lampung

Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ketertiban, Keamanan, Keindahan dan Keapikan Bagi tempat usaha di wilayah kota Bandar Lampung